

BAB II

AMERIKA SERIKAT DAN URGENSINYA DALAM *CONFERENCE OF PARTIES*

Dalam rangka menanggulangi isu lingkungan, pada tahun 1992 dunia internasional bekerjasama melalui PBB dengan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang memiliki nama resmi *United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, Brazil (Rhodes, 2016). Konferensi ini membahas permasalahan mengenai lingkungan yang dampaknya mulai terasa di semua negara. Dari konferensi tersebut, hadirilah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). UNFCCC ini merupakan salah satu bentuk kerjasama multilateral untuk menanggulangi isu lingkungan, dengan fokus utama perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, para negara anggota diharapkan untuk dapat mereduksi emisi gas rumah kaca yang mereka produksi, terutama pada negara-negara penghasil gas emisi terbesar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok (Kuyper et al., 2018). UNFCCC mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994. 197 negara yang telah meratifikasi konvensi disebut pihak konvensi. UNFCCC juga memiliki tujuan mengurangi aktivitas manusia untuk ‘menggangu’ sistem iklim yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan (UNDP, 2022).

Tidak hanya sampai di situ, UNFCCC ini kemudian mengadakan pertemuan rutin tahunan yang dikenal dengan *Conference of Parties* (COP) guna membahas

lebih dalam mengenai isu lingkungan dan tindakan penanggulangannya (Maciej Serda, 2013). COP atau dalam Bahasa Indonesia berarti Konferensi Para Pihak, adalah pengambil keputusan tertinggi dari UNFCCC. COP juga memiliki tujuan supaya para pihak konferensi mempunyai wadah untuk membangun upaya dalam rangka menanggulangi isu perubahan iklim. COP diadakan setiap tahun untuk meninjau dan menilai pelaksanaan UNFCCC dan instrumen hukum lainnya dengan tujuan mereduksi emisi gas rumah kaca dan menanggulangi isu perubahan iklim (KLHK, 2016). Dari sekian banyak negara yang berpartisipasi di setiap COP, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki posisi penting pada setiap keputusan yang dihasilkan dalam setiap COP, karena status Amerika Serikat sebagai negara *superpower* dan negara Annex I yaitu negara dengan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia yang diklasifikasikan dalam *Kyoto Protocol*. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sebagian besar posisi yang diambil Amerika Serikat pada COP yang menuai hasil cukup signifikan hingga COP-21 yang menghasilkan *Paris Agreement*.

Pada bab ini penulis berusaha menjabarkan mengenai Amerika Serikat serta urgensinya dalam *Conference of Parties (COP)*. Pertama bab ini menjabarkan tentang posisi Amerika Serikat pada beberapa COP yang telah dilaksanakan. Bab ini selanjutnya menjelaskan tentang *Paris Agreement* dimana kesepakatan tersebut merupakan hasil dari COP-21 serta poin pentingnya. Lalu terakhir bab ini menjelaskan mengenai urgensi yang dimiliki Amerika Serikat terkait masalah mengenai perubahan iklim serta pentingnya untuk bergabung kembali dalam *Paris Agreement*.

2.1. Posisi Amerika Serikat pada *Conference of Parties*

Amerika Serikat adalah salah satu dari 197 negara yang meratifikasi UNFCCC. Keputusan atau langkah yang diambil Amerika Serikat dalam semua hasil kesepakatan yang telah dirundingkan pada setiap COP sebenarnya sangat penting, karena Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki produksi emisi terbanyak di dunia, di mana emisi berupa gas rumah kaca tersebut merupakan faktor terjadinya isu perubahan iklim global. Amerika Serikat sendiri adalah negara yang menghasilkan kurang lebih 15% dari emisi karbon global (BBC, 2017). Seperti yang telah dijelaskan di atas, apapun keputusan yang diambil Amerika dalam setiap kesepakatan bisa dikatakan memengaruhi seluruh dunia mengingat posisi Amerika Serikat dalam dunia internasional, karena bagaimanapun dampak dari perubahan iklim ini tidak hanya melanda Amerika Serikat, tapi juga seluruh dunia. Dampak dari perubahan iklim ini sangat beragam, tetapi yang paling sering dirasakan dampaknya adalah kekeringan serta banjir (VOA, 2019).

UNFCCC memiliki sebuah pertemuan tahunan bernama Conference of Parties (COP) yang melahirkan kesepakatan dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan. Pada perkembangannya, terdapat beberapa COP yang menghasilkan kesepakatan penting. Antara lain COP-3 di Kyoto yang kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan bernama Kyoto Protocol. Kesepakatan tersebut mengatur dan mengikat para negara pihak dalam sektor industri untuk menurunkan produksi gas rumah kaca sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan iklim global. Pada 12 November 1998, saat masa kepemimpinan Bill Clinton, Amerika Serikat setuju untuk menandatangani Kyoto Protocol, tetapi tidak setuju untuk

meratifikasi kesepakatan tersebut. Clinton sendiri sebenarnya berpendapat bahwa Kyoto Protocol adalah sebuah pendekatan yang bijaksana untuk menanggulangi isu perubahan iklim (UNFCCC, 2022). Tetapi, sayangnya kongres Amerika pada saat pemerintahan Clinton saat itu menolak upaya ratifikasi yang ingin dilakukan oleh Presiden Amerika tersebut. Oleh karena itu, hingga akhir pemerintahannya Amerika Serikat tidak meratifikasi Kyoto Protocol.

Setelah masa pemerintahan Clinton berakhir, Wakil Presiden Clinton saat itu, yakni Albert Arnold Gore Jr. atau Al Gore mencalonkan diri sebagai calon Presiden Amerika Serikat. Al Gore dikenal sebagai pribadi yang kritis dan sangat peduli terhadap isu lingkungan (ABC News, 2000). Al Gore adalah negarawan pertama yang menyuarakan isu perubahan iklim secara luas dan lantang. Sayangnya, ia harus kalah pada lawan politiknya saat itu, yakni George W. Bush. Pada saat masa kepemimpinan Bush, Amerika Serikat juga tidak setuju untuk meratifikasi *Kyoto Protocol*. Alasannya kali ini adalah karena saat itu Tiongkok dan India sebagai salah satu negara penghasil emisi gas terbesar dunia tidak diwajibkan untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Selain itu, ratifikasi *Kyoto Protocol* dinilai membahayakan untuk perekonomian Amerika Serikat (Rusbiantoro, 2008). Oleh karena itu, hingga akhir kepemimpinannya, Bush juga menolak ratifikasi *Kyoto Protocol*.

Selain pada COP-3, Amerika Serikat juga melakukan penolakan pada COP-6 yang dilaksanakan di Bonn, Jerman. Amerika Serikat memilih untuk menolak ikut andil pada perundingan yang berkaitan dengan Protokol Kyoto tersebut, oleh karena itu Amerika memilih untuk menjadi pelaksana pada pertemuan tersebut yakni

sebagai *observer*. Paula Dobriansky, yang bertindak sebagai ketua delegasi Amerika Serikat dalam konferensi tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak menghalangi negara lain jika ingin menyetujui Protokol Kyoto walaupun Amerika Serikat memilih untuk menolak (Dobriansky, 2001). Tidak hanya pada COP-6, tetapi pada COP-7 yang berlangsung di Maroko serta COP-8 yang berlangsung di India, Amerika Serikat juga menyatakan sikap yang sama dalam dua konferensi tersebut, yakni memilih untuk menjadi *observer* dan tidak menghalangi negara lain jika memilih untuk setuju terhadap Protokol Kyoto.

Selain itu juga, sikap Amerika Serikat yang seakan anti pada rezim lingkungan global terlihat juga saat COP-13 yang dilaksanakan di Bali. Saat pertemuan tersebut, Amerika Serikat tidak setuju terhadap usulan dalam konferensi, yaitu tentang penurunan produksi gas rumah kaca sebesar 25 – 40% oleh negara-negara yang tergolong *Annex 1*. Amerika Serikat sebagai salah satu negara *Annex 1* tidak setuju terhadap usulan tersebut karena saat itu Tiongkok dan India sebagai negara penghasil gas rumah kaca terbesar selain AS tidak tergolong dalam negara yang terbebani pengurangan emisi karbon (Alfikry, 2014).

Pada COP-15 yang dilaksanakan di Copenhagen, Amerika Serikat juga menolak *Copenhagen Accord* yakni sebuah komitmen yang lahir dari pertemuan tersebut. Alasan Amerika menolak salah satunya adalah karena sikap tidak setuju pada mekanisme pembagian tanggung jawab di UNFCCC. Tiongkok dan India, yang merupakan beberapa negara penghasil emiten terbesar, tidak dikategorikan sebagai negara anggota *Annex I* sedangkan Amerika dikategorikan sebagai negara anggota *Annex I* (Alfikry, 2014). Oleh karena salah satu alasan tersebut, Amerika

menolak untuk mengadopsi *Copenhagen Cord* yang merupakan hasil dari COP-15.

Jika dilihat ke belakang, posisi AS pada setiap konferensi internasional cenderung menunjukkan sikap penolakan, yang ditunjukkan pada penjabaran yang telah penulis lakukan di atas. Seperti saat COP-3 yang menolak *Kyoto Protocol*, lalu juga sikap AS pada COP-6, serta sikap Amerika Serikat pada COP-15. Sikap AS pada ketiga konferensi lingkungan tersebut cenderung menolak dikarenakan alasan pelemahan kedaulatan dari AS (Subarkah, 2017). Tetapi, menurut Armandhanu (2014) secara mengejutkan, pada COP-21 di Paris, Amerika Serikat sebagai anggota dari COP-21 setuju untuk meratifikasi kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi tersebut, yaitu *Paris Agreement*.

2.2. *Paris Agreement*

Pertemuan tahunan UNFCCC yakni *Conference of Parties* (COP) ke-21 telah dilaksanakan di Paris, pada 30 November – 12 Desember tahun 2015. Pada konferensi itu, Para negara pihak setuju untuk mengadopsi sekumpulan kesepakatan (*decisions*) antara lain adalah *Decision 1/CP.21 on Adoption of the Paris Agreement* menjadi hasil pokok pada pertemuan tersebut (UNFCCC, 2016). *Paris Agreement* adalah sebuah kesepakatan yang menggambarkan kesejajaran serta prinsip tanggung jawab yang dipikul bersama oleh para negara pihak yang diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan para negara pihak, yang dipertimbangkan melalui keadaan nasional para negara pihak yang tidak sama.

Menurut DITJEN PPI (2015) konferensi tersebut merupakan konferensi bersejarah karena pada konferensi tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang mengikat (*legally binding*). Setelah sekian lama, pada COP-21 tercipta kembali kesepakatan yang mengikat setelah *Kyoto Protocol* pada COP-3. Kesepakatan tersebut adalah *Paris Agreement*. Salah satu tujuan dari *Paris Agreement* adalah upaya global dalam menekan kenaikan suhu bumi agar tidak naik dari angka 2°C. COP-21 dihadiri oleh 196 negara dan menghasilkan sebuah kesepakatan bernama *Paris Agreement* yang pada mulanya disetujui oleh semua negara pihak yang hadir, tetapi Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut pada tahun 2017 saat masa pemerintahan Donald Trump.

Paris Agreement dimaksudkan untuk menandai awal dari berakhirnya lebih dari 100 tahun bahan bakar fosil yang berfungsi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan bahwa pemerintah dari seluruh dunia menganggap serius perubahan iklim. Masuknya negara maju dan berkembang, termasuk yang mengandalkan pendapatan dari produksi minyak dan gas, menunjukkan kesatuan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam masalah ini (Worland, 2015).

Dalam rangka mencapai tujuan dari *Paris Agreement*, harus dilakukan beberapa upaya oleh para negara pihak. Upaya yang harus dilakukan tersebut antara lain adalah kerjasama yang harus dilakukan oleh semua negara pihak, terutama komitmen dari negara maju, karena negara-negara maju cenderung berperan lebih besar dalam menyumbang emisi global setiap tahunnya. Negara maju harus berperan sebagai *Lead State* dalam tujuan untuk meraih target dalam penanggulangan perubahan iklim, sementara itu negara berkembang harus terus

dibantu untuk mengembangkan mitigasi. Selain itu, nantinya negara berkembang akan memperoleh bantuan yang diberikan oleh para negara maju sebagai komitmennya dalam mencapai tujuan *Paris Agreement*. Hal-hal mengenai bantuan yang akan dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang tertera pada pasal 9, 10, dan 11 dalam *Paris Agreement* (UNFCCC, 2015).

Pada pelaksanaannya, COP-21 dihadiri kurang lebih 36.000 peserta. Peserta tersebut antara lain terbagi menjadi 23.100 pejabat pemerintah, 9.400 perwakilan dari badan-badan PBB dan lembaga, organisasi antar pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, serta 3.700 anggota media (Allan et al., 2015). *Paris Agreement* diratifikasi oleh lebih dari 185 negara dan memuat 29 pasal serta menghasilkan keputusan yang kurang lebih dapat dirangkum menjadi beberapa poin penting, yakni *Mitigation, Transparency, Adaptation, dan Finance, Technology and Capacity-building support* (European Commission, 2015).

2.2.1. Mitigation

Poin pertama adalah *Mitigation* atau Mitigasi. Hal-hal mengenai mitigasi tersebut antara lain dijelaskan pada pasal 4 & 6 pada *Paris Agreement*. Contohnya dalam pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “*Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such contributions*”. Kemudian pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “*Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to promote sustainable*

development and environmental integrity". Mitigasi dalam *Paris Agreement* sebenarnya adalah program yang bertujuan untuk mengurangi dan membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari angka 2°C setiap abad. Dilansir dari UNFCCC (2016) untuk mencapai tujuan dari program tersebut, *Paris Agreement* membuat sebuah komitmen untuk para negara pihak agar menyiapkan, mengkomunikasikan, serta memelihara kontribusi yang ditentukan dalam skala nasional atau yang disebut dengan *National Determined Contribution (NDC)*. *Paris Agreement* juga mengatur agar para negara pihak untuk mengkomunikasikan NDC mereka dengan rentang waktu 5 tahun serta memberikan data dan penjelasan yang diperlukan. Kontribusi tersebut meliputi target aktivitas ekonomi yang memiliki tujuan untuk menciptakan aktivitas yang lebih ramah lingkungan serta mengurangi terjadinya aktivitas ekonomi yang memungkinkan untuk terjadinya kenaikan emisi gas karbon. Aktivitas yang dimaksud meliputi pembentukan sebuah kebijakan, tingkat perancangan serta investasi pada berbagai sektor, yang mencakup sektor perhutanan, transportasi, penggunaan lahan dan manajemen limbah, pembangkit listrik dan penggunaan energi, industri, dan agrikultur (UNFCCC, n.d.). Peran negara maju sebagai *Lead state* signifikan di sini, karena negara maju harus memimpin terhadap pelaksanaan pengurangan tingkat ekonomi secara absolut dalam berbagai sektor yang telah menjadi target. Di lain sisi, negara berkembang wajib selalu memajukan upaya mitigasi mereka, serta dibantu agar dapat mencapai tujuan dalam sektor ekonomi secara keseluruhan.

2.2.2. *Transparency*

Poin kedua yaitu *Transparency* atau Transparansi. Hal-hal mengenai Transparansi dalam *Paris Agreement* tersebut antara lain dijelaskan pada pasal 13. Contohnya dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “*In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, an enhanced transparency framework for action and support, with built-in flexibility which takes into account Parties' different capacities and builds upon collective experience is hereby established*”. Kemudian dalam pasal 13 ayat 2 yang berbunyi “*The transparency framework shall provide flexibility in the implementation of the provisions of this Article to those developing country Parties that need it in the light of their capacities. The modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility*”. Pada *Paris Agreement*, transparansi ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti nyata atau hasil yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai bantuan yang telah disediakan ataupun didapatkan oleh para negara pihak guna menyikapi dampak dari perubahan iklim global. Transparansi sendiri mempunyai empat jangkauan, yaitu:

1. *Report*. Menurut Yamlean (2018) transparansi dalam jenis ini adalah berupa *report* atau laporan yang dilaksanakan atau diberikan dengan kurun waktu setiap dua tahun satu kali. Jenis transparansi laporan ini terdiri dari *National Communication (NC)*, *Biennial Reports (BRs)*, dan *Biennial Update Reports (BURs)*.
2. *GHG Inventories*. Transparansi dalam jenis ini adalah mengenai Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK). Setiap negara Pihak berkomitmen

untuk menyusun inventarisasi emisi GRK. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) adalah badan PBB dengan tujuan meninjau ilmu yang berhubungan dengan isu perubahan iklim. telah mengembangkan metodologi inventarisasi untuk pelaporan nasional emisi GRK yang digunakan negara-negara untuk mengembangkan inventarisasi nasional mereka (IPCC, n.d.). Para Pihak Annex I diwajibkan untuk menyerahkan inventarisasi emisi GRK mereka secara terpisah setiap tahun, yang mencakup emisi dan serapan GRK langsung dari sektor-sektor seperti: sektor sampah; proses industri dan penggunaan produk; pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan; energi. Pihak Non-Annex I mengkompilasi ini sebagai bagian dari *National Communication* (NC) mereka dan tidak diharuskan untuk menyerahkan inventarisasi emisi tahunan yang terpisah (UNFCCC, n.d.).

3. *International Assessment and Review* (IAR) dan *International Consultation and Analysis* (ICA). Pada konferensi perubahan iklim di Cancun, pada 2010, dan Durban, pada 2011, Para Pihak mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sistem pelaporan dan verifikasi di bawah UNFCCC. Mereka memutuskan untuk meningkatkan pelaporan untuk semua negara dan untuk melakukan Penilaian dan Tinjauan Internasional atau *International Assesment and Review* (IAR) dalam laporan dua tahunan atau *Biennial Reports* (BR) dari negara maju dan Konsultasi dan Analisis Internasional atau *International Consultation and Analysis* (ICA) dalam laporan

pembaruan dua tahunan atau *Biennial Update Reports* (BUR) dari negara berkembang (UNFCCC, n.d.).

4. *Biennial assessment and overview of financial flows*. Proses pelaporan yang relatif baru ini berfokus pada pendanaan iklim. Komite Tetap Keuangan atau *The Standing Committee of Finance* (SCF), yang dibentuk pada 2010, bertujuan untuk membantu COP dalam memandu mekanisme keuangan dan dalam meningkatkan transparansi dalam hal pengukuran, pelaporan, dan verifikasi dukungan (UNFCCC, n.d.). Kegiatan utama adalah persiapan penilaian dua tahunan dan tinjauan umum aliran pendanaan iklim. SCF telah membentuk kelompok kerja khusus untuk laporan ini, yang juga akan bekerja di antara sesi COP dan CMP dan berfungsi sebagai penghubung antara SCF dan pemangku kepentingan eksternal, yang dengannya SCF terlibat dalam kegiatan penjangkauan ekstensif. Aspek pekerjaan SCF ini sangat terkait dengan pekerjaan badan-badan lain, terutama *Subsidiary Body for Implementation* (SBI) dan *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advance* (SBSTA). Kerja sama yang erat dan hubungan dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat akan menjadi penting untuk pekerjaan SCF dalam penilaian dua tahunan dan tinjauan umum arus pendanaan iklim.

2.2.3. Adaptation

Kemudian, poin ketiga adalah *Adaptation* atau Adaptasi. Hal-hal mengenai Adaptasi dalam *Paris Agreement* tersebut antara lain dijelaskan pada pasal 7. Contohnya dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “*Parties recognize that adaptation*

is a global challenge faced by all with local, subnational, national, regional and international dimensions, and that it is a key component of and makes a contribution to the long-term global response to climate change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into account the urgent and immediate needs of those developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change". Adaptasi, dalam istilah yang paling sederhana, mengacu pada tindakan yang perlu diambil oleh negara dalam menyikapi dampak yang ditimbulkan akibat isu perubahan iklim yang sudah terlaksana, sambil pada saat yang sama mempersiapkan dampak di masa depan (UNFCCC, n.d.). Hal tersebut merujuk terhadap perbedaan pada proses, praktik, serta struktur yang memungkinkan menurunkan kerentanan pada akibat yang ditimbulkan perubahan iklim, antara lain adalah bertambahnya volume air laut dan kerawanan pangan.

Selain itu, adaptasi juga termasuk memanfaatkan kemungkinan menguntungkan yang melekat pada isu perubahan iklim, contohnya adalah kenaikan produk panen karena musim tanam yang lebih lama pada sebagian area. Para Pihak dalam UNFCCC dan *Paris Agreement* membenarkan jika adaptasi merupakan rintangan universal yang dirasakan semua pihak yang mencakup dimensi lokal, sub-nasional, nasional, serta internasional. Adaptasi adalah faktor signifikan dari tanggapan universal mengenai isu perubahan iklim dengan tujuan melindungi keberlangsungan kehidupan di bumi. Para negara pihak berpendapat jika aksi adaptasi global harus mencakup pendekatan berbasis negara, yang dapat diikuti oleh semua pihak dan tidak ada yang ditutupi, dengan memperhitungkan terhadap kelompok rentan, masyarakat serta ekosistem, juga harus berdasar serta

dibimbing oleh sains dan teknologi yang ada, serta jika sesuai, ilmu yang ada dalam lingkup domestik yang meliputi masyarakat adat disesuaikan juga dengan tujuan untuk mengintegrasikan adaptasi pada kebijakan serta tindakan sosial dan ekonomi untuk menciptakan adaptasi yang lebih relevan dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Dalam *Paris Agreement*, tepatnya pada pasal 7 ayat 9 disebutkan bahwa seluruh negara pihak harus berpartisipasi terhadap proses pembentukan adaptasi serta pelaksanaan tindakan, yang meliputi peningkatan serta ekspansi rencana, kebijakan dan kontribusi relevan, yang antara lain mencakup mengenai proses perumusan dan pelaksanaan *National Adaptation Plan (NAP)*, serta pemantauan dan evaluasi dari berbagai program dan aksi adaptasi.

2.2.4. *Finance, Technology and Capacity-building support*

Terakhir, poin kelima adalah *Finance, Technology and Capacity-building support* atau Keuangan, Teknologi, dan Bantuan Peningkatan Kapasitas. Sebenarnya, poin-poin tersebut diatur dalam pasal yang berbeda dan dipisahkan menjadi masing-masing poin, namun karena saling berkaitan satu sama lain, penulis memutuskan untuk menjadikannya dalam satu poin. Hal-hal mengenai Keuangan, Teknologi, dan Bantuan Peningkatan Kapasitas, masing-masing diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 pada *Paris Agreement*. *Paris Agreement* menegaskan kembali kewajiban negara-negara maju untuk mendukung upaya Para Pihak negara berkembang agar dapat membangun masa depan yang bersih dan tahan iklim (UNFCCC, n.d.).

Bantuan yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang tersebut dapat dilakukan melalui beberapa sektor, antara lain pada sektor keuangan,

teknologi, serta peningkatan kapasitas. Bantuan tersebut juga dapat berupa peran secara langsung dari negara maju dari salah satu sektor tersebut dalam rangka menanggulangi isu perubahan iklim. Ketiga hal tersebut merupakan sektor penting dalam upaya menanggulangi isu global. Oleh karena itu, setiap negara harus saling membantu satu sama lain, terutama negara maju yang berperan sebagai *Lead State* dalam penanggulangan isu perubahan iklim global ini.

Bantuan paling umum dan mudah yang dapat diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang adalah bantuan dari sektor keuangan. Pada sektor tersebut, negara maju memberikan sejumlah bantuan keuangan kepada negara berkembang untuk membantu meningkatkan aksi nasional dari negara berkembang untuk menanggulangi isu perubahan iklim. Selain bantuan keuangan, bantuan pembentukan kapasitas juga cukup mudah dilakukan oleh negara maju kepada negara berkembang. Peningkatan kapasitas tersebut dapat berupa pendidikan perubahan iklim, pelatihan serta kesadaran publik oleh negara maju terhadap negara berkembang yang ditingkatkan sesuai dengan isi *Paris Agreement* dalam rangka menanggulangi isu perubahan iklim (UNFCCC, 2016). Setelah itu, bantuan teknologi dapat berupa transfer teknologi yang dimiliki negara maju kepada negara berkembang, atau peran negara maju dalam pengembangan teknologinya untuk menanggulangi isu perubahan iklim global.

2.3. Permasalahan Lingkungan yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Masyarakat Amerika Serikat

Sejak masa revolusi industri, Amerika Serikat adalah salah satu negara penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia, bersama dengan Tiongkok. Dalam perkembangannya, gas karbon ini kemudian menimbulkan banyak masalah pada sektor lingkungan yang tidak hanya dihadapi oleh para negara penghasil gas emisi, tetapi juga negara-negara lain yang menghasilkan emisi lebih sedikit. Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara penghasil emisi terbesar tentu merasakan dampak yang ditimbulkan dari gas emisi tersebut, dimana dampak yang dihasilkan tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup rakyat Amerika Serikat. Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat perubahan iklim yang dirasakan oleh Amerika Serikat tersebut antara lain yaitu:

a. Penyangkalan terhadap isu perubahan iklim yang ada

Isu perubahan iklim kembali naik ke permukaan dan membuat khawatir khalayak internasional karena terdapat fakta yang menyebutkan bahwa tahun 2015 menjadi tahun yang paling hangat sepanjang sejarah umat manusia, mengalahkan suhu pada tahun 2014. Salah satu penyebab dari kenaikan suhu pada tahun 2015 adalah fenomena *El Nino*, yang dimana fenomena ini menyebabkan menghangatnya permukaan air laut di Samudra Pasifik yang kemudian mengganggu siklus iklim di berbagai negara dunia termasuk Amerika Serikat. Sayangnya situasi yang berimplikasi pada perubahan iklim di wilayah Amerika Serikat ini masih disangkal oleh Kongres. Dilansir dari The New York Times (2016)

Parlemen AS menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan hal yang tidak nyata dan berkonspirasi bahwa isu ini merupakan tipuan ilmiah (pseudoscience). Meskipun disangkal oleh parlemen AS, dampak perubahan iklim dapat dirasakan di wilayah Norfolk, Va., hingga Miami ketika permukaan air lautnya naik akibat mencairnya daratan es di berbagai wilayah dunia.

b. Kekeringan di California

Beberapa wilayah di California yang relatif basah pada musim dingin yang lalu meningkatkan optimisme bahwa kekeringan yang melanda wilayah tersebut akan berakhir setelah berlangsung selama empat tahun. Tetapi ketika jurnalis *New York Times* mengunjungi Taman Nasional Yosemite pada bulan April tahun 2016, ia menemukan sebuah fakta yang mengkhawatirkan; dimana sebenarnya wilayah ini masih dalam ancaman kekeringan berkepanjangan akibat fenomena *La Nina* yang terjadi (The New York Times, 2016). Kehadiran *La Nina* berpotensi membawa wilayah California kembali ke fase kekeringan setelah sebelumnya mendapatkan curah hujan yang lumayan melegakan.

c. Polusi Udara di Amerika Serikat

Dilansir dari (Lee, 2021) lebih dari 135 juta orang Amerika hidup dengan udara yang tercemar, menempatkan kesehatan dan kehidupan mereka dalam risiko. Polusi udara tetap menjadi salah satu masalah lingkungan utama di Amerika Serikat, di mana jumlah orang Amerika yang terpapar kualitas udara yang buruk secara konsisten lebih dari 125 juta sejak 2013.

Terdapat dua polutan udara lokal yang banyak dijumpai di Amerika Serikat; yakni polusi partikel halus dan polusi ozon troposfer. Polusi partikel halus mengacu pada potongan-potongan kecil padatan atau cairan di udara yang terdiri dari kontaminan seperti debu, jelaga kotoran dan asap. Hampir 21 juta orang di AS diperkirakan tinggal di negara-negara dengan tingkat polusi partikel yang tidak sehat sepanjang tahun.

Polutan ozon di permukaan tanah, sementara itu, sering lebih dikenal dengan nama lain: kabut asap (*smog*). Ini tercipta ketika polutan dari kendaraan, pembangkit listrik, dan sumber lain yang diketahui bereaksi secara kimia di udara di bawah sinar matahari. Lebih dari 123 juta individu di AS diperkirakan tinggal di negara bagian dengan polusi ozon yang buruk, dengan lebih dari 28 juta di antaranya adalah anak-anak dan 18,2 juta berusia 65 tahun atau lebih (Lee, 2021). Kualitas udara yang buruk juga merugikan AS sekitar \$617 miliar dalam kerusakan setiap tahun, menurut Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*). Selain itu, EPA (*Environment Protection Agency*) memperkirakan AS menghabiskan sekitar \$65 miliar setiap tahun untuk membersihkan polusi yang ada di udara (U.S. Environmental Protection Agency, 2011).

d. Polusi Air di Amerika Serikat

Kebijakan Undang-undang Air Bersih (*The Clean Water Act*), yang disahkan sekitar 50 tahun yang lalu, dinilai telah gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Ali, 2022). Hampir setengah dari sungai dan aliran di seluruh Amerika Serikat dianggap telah terlalu tercemar untuk

memenuhi standar kualitas untuk sarana rekreasi, ekosistem kehidupan biota air, atau sebagai sumber air minum.

Proyek Integritas Lingkungan atau *Environmental Integrity Project* (EIP), menerbitkan sebuah laporan yang menemukan hasil yang mengkhawatirkan dari tes kualitas air dalam seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat. Sebanyak lebih dari 700.000 mil saluran air, atau sekitar 51 persen dari sungai dan aliran sungai yang dinilai telah tercemari oleh polusi yang ada (Ali, 2022). Laporan tersebut menemukan wilayah Indiana berada di puncak daftar negara bagian dengan saluran air paling kotor, dengan total 24.395 mil sungai dan aliran sungai dianggap terganggu untuk sarana rekreasi.

IPCC (2014) menjelaskan bahwa emisi tinggi yang terus berlanjut akan menyebabkan sebagian besar dampak negatif bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan pembangunan ekonomi serta memperbesar risiko bagi mata pencaharian dan bagi ketahanan pangan dan manusia. Keamanan manusia terancam oleh isu perubahan iklim karena perubahan iklim memiliki pengaruh dalam terganggunya mata pencaharian, peningkatan konflik, perubahan budaya, dan migrasi penduduk (Subiyanto et al., 2018). Masalah-masalah tersebut terjadi karena perubahan iklim yang semakin parah dari waktu ke waktu. Amerika Serikat sebagai salah satu negara penghasil emisi gas terbesar di dunia tentu berperan besar dalam terjadinya masalah tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki urgensi untuk kembali meratifikasi Paris Agreement agar dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat perubahan iklim yang dialami oleh seluruh